



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 49 /PID.SUS/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARDIANSYAH Panggilan ARDI;
Tempat lahir	: Padang Pariaman
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 22 Agustus 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Talao Mundam, Kenagarian Ketaping Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman;.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Pariaman sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan 3 April 2016;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor.49/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 14 Maret 2016 No.097/Pe.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d 5 April 2016 ;

8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Maret 2016 Nomor.113/Pen.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 6 April 2016 s/d 4 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor.49/PID.SUS 2016/PT.PDG tanggal 29 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.5/ Pid.Sus/ 2016/PN.Pmn tanggal 2 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Pgl ARDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIANSYAH Pgl ARDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik klim warna bening dengan berat 39.73 gram

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 10.0 gram

- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih

- 1(satu) unit Hp merk black berry warna hitam

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

III. Akta Permintaan Banding Nomor. 7 /Akta.Pid/2016/PN.Pmn tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh Erdayenti, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.5/Pid.Sus/ 2016/ PN.Pmn tanggal 2 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 10 Maret 2016 ;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 11 Maret 2016 Nomor. W3.U8/329/HPDN.00.4/III/2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 Nomor. Reg. Perk : PDM-14/PAINA-Ep.3/04/2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ardiansyah pgl. Ardi pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara Minangkabau Talao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa laki-laki panggilan Riki (DPO) sering menggunakan, membawa serta bisa di dapatkan narkotika jenis shabu. Kemudian dengan menggunakan nomor Handphone dari laki-laki panggilan Riki tersebut, saksi Martadius mencoba menghubungi nomor Handphone Riki tersebut secara berulang-ulang namun tidak diangkat. Lalu teman saksi Martadius yaitu saksi Dirga mencoba menghubungi Riki dengan menggunakan Handphonenya dan telepon tersebut langsung diangkat Riki. Dan saksi Dirga mengatakan kepada Riki "Riki bisa minta bahan sebanyak 2 (dua) uncang narkotika jenis shabu dan uangnya nanti diserahkan pas ada barang". Pada saat itu juga Riki tanpa pikir panjang mengatakan "oke wak usahaoan dulu". Tidak lama kemudian Riki menelfon saksi Dirga kembali dan mengatakan "bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu lah adoh” tunggu dibawah jembatan layang bandara dan saksi Dirga menjawab “oke”. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Riki menelfon saksi Dirga mengatakan “tunggu se dikadai sebelah jembatan layang” dan dijawab saksi Dirga “oke”.

Kemudian Riki menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada saksi Dirga (seseorang yang tidak terdakwa kenal). Riki mengatakan kepada terdakwa apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening terjual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar hal tersebut dalam komunikasi melalui Handphone terdakwa dengan Riki, terdakwa pun tanpa pikir panjang langsung melakukan hal tersebut.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat dijembatan layang terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening dalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild dari laki-laki yang belum terdakwa kenal. Tidak lama kemudian lalu terdakwa menerima telfon masuk dari Riki yang disambung tiga dalam Hp yakni Riki dan orang yang akan membeli paketan shabu (saksi Dirga) yang tidak dikenal terdakwa. Riki mengatakan kepada terdakwa “tolong serahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening kepada orang yang sedang menunggu dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa menjawab “oke”, setelah itu telfon Riki langsung mati. Dan tidak lama terdakwa melihat beberapa orang sedang menunggu sesuatu yang berjarak dari terdakwa lebih kurang 30 meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri orang tersebut (saksi Dirga). Dan terdakwa mengatakan kepada orang yang belum dikenalnya tersebut (saksi Dirga) “kamu yang menelfon Riki barusan” dan saksi Dirga menjawab “ya benar Riki yang menelfon saya”. Pada saat itu terdakwa sedikit curiga melihat saksi Dirga dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri arah jalan menuju ke bandara minangkabau sambil membuang 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan paketan narkotika jenis shabu tersebut dengan jalan menebarkannya ke pinggir jalan. Dan pada saat itu saksi Martadius dan saksi Dirga yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap terdakwa dan begitu juga terhadap barang bukti yang terdakwa buang berhasil ditemukan dan barang bukti tersebut diamankan dan disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Ardiansyah pgl. Ardi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang_undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9482/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015

yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 721/023100/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening seberat 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram (Total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkus dan 10,0 (sepuluh koma nol) gram berat bersih ditimbang tidak dengan plastik pembungkus jadi berat total setelah penyisihan barang bukti seberat 29,73 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram berat barang bukti setelah penyisihan. Dan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkusnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ardiansyah pgl. Ardi pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara Minangkabau Talao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pariaman

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa laki-laki panggilan Riki (DPO) sering menggunkan, membawa serta bisa di dapatkan narkotika jenis shabu. Kemudian dengan menggunakan nomor Handphone dari laki-laki panggilan Riki tersebut, saksi Martadius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi nomor Handphone Riki tersebut secara berulang-ulang namun tidak diangkat. Lalu teman saksi Martadius yaitu saksi Dirga mencoba menghubungi Riki dengan menggunakan Handphonenya dan telepon tersebut langsung diangkat Riki. Dan saksi Dirga mengatakan kepada Riki “Riki bisa minta bahan sebanyak 2 (dua) uncang narkotika jenis shabu dan uangnya nanti diserahkan pas ada barang”. Pada saat itu juga Riki tanpa pikir panjang mengatakan “oke wak usahaoan dulu”. Tidak lama kemudian Riki menelfon saksi Dirga kembali dan mengatakan “bahan narkotika jenis shabu lah adoh” tunggu dibawah jembatan layang bandara dan saksi Dirga menjawab “oke”. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Riki menelfon saksi Dirga mengatakan “tunggu se dikadai sebelah jembatan layang” dan dijawab saksi Dirga “oke”.

Kemudian Riki menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada saksi Dirga (seseorang yang tidak terdakwa kenal). Riki mengatakan kepada terdakwa apabila 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening terjual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar hal tersebut dalam komunikasi melalui Handphone terdakwa dengan Riki, terdakwa pun tanpa pikir panjang langsung melakukan hal tersebut.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat dijembatan layang terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening dalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild dari laki-laki yang belum terdakwa kenal. Tidak lama kemudian lalu terdakwa menerima telfon masuk dari Riki yang disambung tiga dalam Hp yakni Riki dan orang yang akan membeli paketan shabu (saksi Dirga) yang tidak dikenal terdakwa. Riki mengatakan kepada terdakwa “tolong serahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening kepada orang yang sedang menunggu dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa menjawab “oke”, setelah itu telfon Riki langsung mati. Dan tidak lama terdakwa melihat beberapa orang sedang menunggu sesuatu yang berjarak dari terdakwa lebih kurang 30 meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri orang tersebut (saksi Dirga). Dan terdakwa mengatakan kepada orang yang belum dikenalnya tersebut (saksi Dirga) “kamu yang menelfon Riki barusan” dan saksi Dirga menjawab “ya benar Riki yang menelfon saya”. Pada saat itu terdakwa sedikit curiga melihat saksi Dirga dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri arah jalan menuju ke bandara minangkabau sambil membuang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik warna bening dalam kotak rokok merk Sampoena Mild dan paketan narkoba jenis shabu tersebut bertebaran dipinggir jalan. Dan pada saat itu saksi Martadius dan saksi Dirga yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap terdakwa dan begitu juga terhadap barang bukti yang terdakwa buang berhasil ditemukan dan barang bukti tersebut diamankan dan disita.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Ardiansyah pgl. Ardi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang_undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9482/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 721/023100/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram (Total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkus dan 10,0 (sepuluh koma nol) gram berat bersih ditimbang tidak dengan plastik pembungkus jadi berat total setelah penyisihan barang bukti seberat 29,73 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram berat barang bukti setelah penyisihan. Dan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (Total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkusnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 25 Februari 2016 Nomor. Reg. Perkara:PDM-01/ PARI-03/012/2015, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah pgl Ardi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat(2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor.49/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardiansyah pgl Ardi**, dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik klim warna bening dengan berat 39.73 gram
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 10.0 gram

Dirampas untuh dimusnahkan

- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih
- 1(satu) unit Hp merk black berry warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 2016 Nomor.5/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Pmn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ”, sebagaimana didakwakan kepadanya, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.5/Pid.Sus/ 2016/ PN.Pmn tanggal 2 Maret 2016, haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal, khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 2016 Nomor.5/Pid.Sus/2016/PN.Pmn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2016** oleh kami **Mansyurdin Chaniago, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **Muefri, SH.MH** dan **Moch.Mawardi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 8 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **Warnel Adra** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch. Mawardi,SH.MH

Mansyurdin Chaniago, SH.

Harris Munandar,SH.MH.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)